

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain, salah satunya adalah dalam bidang muamalah seperti tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara ekonomi yang baik.¹ Dalam hal muamalah sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam.

¹ Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 16

1

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan (jual-beli) tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan penipuan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada cara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan penipuan, itulah perdagangan dan hukum-hukum jual-beli yang dibenarkan atau yang disyariatkan.⁴

³ *Ibid.*, 16

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,⁵ yaitu:

- Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dilemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut:⁶

- Para ulama fiqih sepakat bahwa yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat.

- ⁵ Wabbah al-Zuhaily, *al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Beirut: Darl al-Fikr, 2005), 3309

- Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- Kabul harus sesuai dengan ijab.
- Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis.

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempatkan, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c. Milik penjual secara sah.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

1. Terhadap jenis yang diketahui.
2. Mempunyai sifat yang diketahui.
3. Kadar yang diketahui.
4. Tempo yang diketahui.
5. Banyak pokok harta (harga)
6. Menyerahkan pokok harta (harga) di kala itu juga.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦﴾

⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 395

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 188

Dalam jual-beli pasir dengan sistem pesanan di Desa Banjarwati pembayarannya diadakan pada waktu memesan pasir, sedangkan barang (pasir) belum ada kepastian kapan akan diterima. Kemudian dalam hal untung dan ruginya itu ditanggung oleh penjual, jika waktu harga pasir naik pembeli tidak diminta uang lagi, dan sebaliknya jika waktu harga pasir turun pembeli juga tidak menerima uang kembaliannya, karena harga sudah ditentukan waktu kesepakatan awal pada saat akad. Dalam permasalahan ini pembeli banyak yang merasa dirugikan karena para pembeli mengetahui harga pasir sesungguhnya, dari kualitas juga pembeli merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan yang diinginkan.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 146

Bagaimana kedudukan jual-beli pasir yang masih belum ada kepastian waktu diterima oleh pembeli tersebut. Padahal dalam aturan Muamalah sudah dijelaskan bahwa jual-beli sesuatu yang belum ada barangnya hukumnya adalah tidak sah (fasid).¹³ Sedangkan dalam *as-salam* jual beli tersebut tetap sah melainkan cacat hukum karena ada salah satu pihak yang dirugikan, maka pihak penjual harus mengembalikan uang pesanan atau mengganti rugi kepada pembeli.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِيهِ كَيْلَ مَعْلُومٍ وَوَزْنَ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. متفق عليه

Masalah di atas adalah jual-beli dengan cara "pesanan" yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat di Desa Banjarwati, yang mana pelaksanaan dari transaksi jual-beli dengan cara "pesanan" sebenarnya masih diperdebatkan, mengingat adanya unsur "spekulasi" (perkiraan saja), jadi kebenarannya masih perlu

¹⁴ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Matan al-Bukhary*, Jilid II, (Singapura: Sulaiman Mar'I, t.t), 894

Apakah pelaksanaan jual-beli pasir dengan cara "pesanan" di Desa Banjarwati itu terjadi dari kebiasaan/tradisi atau memang ada dalam aturan perniagaan/strategi perdagangan masyarakat Banjarwati. Jawaban inilah yang ingin dicari dalam penelitian fenomena kasus di atas, maka penulis tergugah untuk mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: (Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka Penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, sebagai berikut:

1. Konsep jual beli dalam Islam
2. Praktek jual beli pasir dengan sistem pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
3. Tujuan pembeli membeli pasir dengan sistem pesanan Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

4. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pasir dengan sistem pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

C. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan diatas masih bersifat umum, maka untuk mengetahui lebih jelas arah pembahasan skripsi ini memerlukan adanya pembatasan masalah:

1. Pelaksanaan praktek jual beli pasir dengan sistem pesanan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pasir dengan sistem pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pasir dengan sistem pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli pasir dengan sistem pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah kualitatif, yang sumber datanya sebagian besar diperoleh dari lapangan secara langsung dan dilengkapi dengan telaah pustaka.

2. Data yang dikumpulkan

a. Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tanggal 30 April s/d 30 Mei 2012.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam pelaksanaan jual beli yaitu pedagang atau penjual yang melakukan transaksi perdagangannya dan para pembeli.

c. Data yang akan digali

- 1) Gambaran umum tentang jual beli pasir dengan system pesanan.
- 2) Alasan penjual menetapkan jual beli pasir dengan system pesanan.
- 3) Cara memperlihatkan barang.
- 4) Praktek pelaksanaan jual beli pasir dengan system pesanan.
- 5) Data tentang ketentuan Hukum Islam praktek jual beli pasir dengan sistem pesanan.

6) Akibat hukum terjadinya jual beli pasir dengan sistem pesanan.

3. Sumber data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literature yaitu:

d. Sumber data primer

Merupakan data yang bersifat asli, utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,²⁰ dan yang menjadi sumber data primer antara lain:

- 1) Penjual
- 2) Pembeli

e. Sumber data sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer²¹, dalam hal ini berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Hadis
- 3) Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010

²⁰ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

²¹ *Ibid.*, 92

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam*
Grafindo Persada, 2003
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Kreasi, 2003
- Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2003
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam dan Hukum Fiqih*, Jakarta: Al-Furqan, 1976
- Atthahiriyah, 1976
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Al-Furqan, 1976
- Perspekti Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Penelitian dan pengumpulan data

Adapun cara yang di gunakan dalam rangka men
an, pengumpulan data dalam penelitian ini mengg
e dengan tujuan agar data yang diperoleh valid, antara

wawancara / Interview

Yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi tentang data yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan untuk memperoleh data yang sesuai

dengan topic penelitian. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat dilakukan antara dua orang atau lebih.²²

b. Metode deduktif

Yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori dan norma umum yang berkenaan jual beli, selanjutnya dihubungkan kenyataan yang bersifat khusus yang berkenaan dengan jual beli pasir dengan sistem pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.²⁶

I. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

Hukum Islam : Merupakan suatu produk yang bersumber dari nash Al-Qur'an, Hadis, Qiyas, dan Ijtihad para ulama dan termasuk di dalamnya hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia

Jual Beli : Dalam bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain ²⁷ dalam pengertian istilahnya adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling

²⁶ Basrawi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 26

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V cet. Ke-8, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), 3304. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III, cet. Ke-4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 126

merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁸

Sistem Pesanan : Sistem pembayarannya diadakan pada waktu memesan pasir (akad), sedangkan barang (pasir) belum ada kepastian kapan akan diterima oleh pembeli.²⁹

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan system perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Sehingga tergambar keterkaitan yang masih sistematis untuk selanjutnya sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut:

Laporan penelitian ini dimulai dengan bab pertama yang merupakan pola dasar dari penjelasan skripsi secara umum meliputi; Latar Belakang, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua yang secara komprehensif merupakan kerangka teoritis secara umum mengenai konsep umum jual beli

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67

²⁹ Shodikin (Kepala Desa), *Wawancara*, 29-02-2012

yang meliputi; pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, larangan dalam jual beli, hikmah jual beli.

Pada bab ke tiga ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Desa Banjarwati yang meliputi monografi Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, pelaksanaan jual beli pasir dengan sistem pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan .

Selanjutnya dipaparkan bab ke empat yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap hasil penelitian lapangan mengenai pelaksanaan jual beli pasir dengan sistem pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Skripsi ini diakhiri dengan bab ke lima yang merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.